



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS  
(YANKESTIS)**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN GRATIS  
(YANKESTIS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dilaksanakan pelayanan kesehatan secara gratis yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya termasuk rumah bersalin, serta pelayanan

kesehatan rujukan di Rumah Sakit dalam wilayah Kabupaten Gowa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Gratis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

2

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Serie E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

dan

**BUPATI GOWA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GOWA TENTANG PELAYANAN  
KESEHATAN GRATIS (YANKESTIS)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.

6

4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
7. Sarana kesehatan (Sarkes) adalah semua piranti fisik berupa gedung, bangunan, dan kendaraan, termasuk peralatan kesehatan (alkes) yang digunakan untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya termasuk Rumah Bersalin, serta Rumah Sakit.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang memiliki jaringan atau jejaring yang berada di wilayah Kabupaten Gowa, meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Puskesmas Keliling (Puskling).
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa di Sungguminasa.
10. Rumah Bersalin adalah Rumah Bersalin (RB) Mattiro Baji di Sungguminasa.
11. Pustu, Polindes, Poskesdes dan Posyandu adalah sarana kesehatan yang berada pada tingkat desa dalam wilayah kerja puskesmas setempat.
12. Puskling adalah sarana kesehatan di lapangan/di luar gedung puskesmas, dengan menggunakan

7

kendaraan roda empat/mobil, kendaraan roda dua/ sepeda motor atau alat transportasi lainnya.

13. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medik: 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat jalan dan/atau kunjungan rawat inap dalam rangka: administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosis medik, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medik, tindakan medik, dan rujukan medik.
15. Pelayanan Kesehatan Gratis, yang selanjutnya disingkat dengan istilah Yankestis, adalah program pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis (tidak dipungut pembayaran) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, termasuk rumah bersalin serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.
16. Kunjungan rawat jalan (rajal) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.
17. Kunjungan rawat inap (ranap) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan.
18. Perawatan intensif adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan sangat khusus sesuai dengan indikasi medis dengan menginap di ruang Perawatan Intensif atau *Intensif Care Unit (ICU)*.
19. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan diagnostik melalui peralatan kesehatan tertentu yang bersifat mendukung/menunjang penegakan diagnosis medis/klinis, seperti: laboratorium, radiologi, dan elektrokardiografi (EKG).
20. Tindakan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk perlakuan medis terhadap seorang pasien, baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan instrumen/peralatan medis, dengan tujuan untuk diagnostik ataupun sebagai bagian dari terapi/pengobatan sebagai terapi sesuai dengan diagnosis kasus/indikasi medisnya, seperti: pasang infus, pasang kateter, pasang alat bantu nafas, resusitasi jantung, kubah lambung, transfusi darah, bedah ringan, tindakan pembedahan, alat bantu gerak tubuh, dan lain sebagainya.

21. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan pada Unit Rehabilitasi Medik (URM) di rumah sakit sesuai dengan diagnosis kasus dan indikasi medisnya dalam bentuk: fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosiomedik, dan jasa psikologi.
22. Rujukan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medis/spesialistis (konsul) atas kasus penyakit seorang pasien yang perlu mendapat pertimbangan akademik dalam rangka menanggulangi/mengatasi kesulitan/komplikasi penyakit yang bersangkutan.
23. Petugas adalah tenaga kesehatan yang telah diakui memiliki kompetensi profesional (berijazah) dan merupakan pejabat fungsional, yang dalam Peraturan Daerah ini adalah selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan Gratis, dibagi menjadi 3 grup yang berkaitan dengan pembagian jasa profesinya, yaitu: tenaga medis (dokter, dokter gigi), tenaga paramedis keperawatan (perawat, perawat gigi, teknisi gigi, bidan, teknisi elektromedis), tenaga paramedis nonkeperawatan (apoteker, asisten apoteker, laboran, radiologis, nutrisisionis, fisioterapis, sanitarian), dan tenaga nonparamedis (administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat).

24. Peserta adalah penerima pelayanan kesehatan gratis sebagai pasien/klien yang berhak dengan telah memenuhi kriteria/persyaratan tertentu, seperti antara lain terdaftar resmi sebagai penduduk Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pada tingkat pelayanan kesehatan umum di puskesmas dan jaringannya dan di rumah bersalin berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP atau Rajal I) di puskesmas dan jaringannya, serta rumah bersalin, pelayanan kesehatan rujukan spesialistik berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL atau Rajal II) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL atau Ranap II pada Kelas 3 dan perawatan intensif ICU) di rumah sakit.

#### **Pasal 3**

Fungsi Pelayanan Kesehatan Gratis adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat dan produktif bagi setiap orang.

#### **Pasal 4**

Tujuan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah berhak dalam mengarahkan, membimbing, membantu, mendukung, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan Yankestis sepanjang sesuai dengan aturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam mempersiapkan memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis yang bermutu bagi setiap warga masyarakat pada jam pelayanan dan di sarana kesehatan yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna terselenggaranya Yankestis.

### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui Yankestis.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam Yankestis.

### **BAB IV JENIS BIAYA YANG TIDAK DIPUNGUT PEMBAYARAN (GRATIS)**

#### **Pasal 8**

Jenis biaya Pelayanan Kesehatan Gratis (Yankestis) yang tidak dipungut pembayaran (gratis):

1. Biaya Administrasi meliputi: karcis, retribusi, dokumen rekam medis (*family folder* atau status pasien/klien atau buku riwayat penyakit/kondisi kesehatan), surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, surat keterangan perawatan, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan *visum et repertum*, dan surat keterangan calon pengantin.
2. Biaya Jasa Profesi meliputi: biaya pemeriksaan kesehatan biaya konsultasi medis dan tindakan medik oleh petugas kesehatan.
3. Biaya Pemeriksaan Penunjang Medik meliputi: pemeriksaan radiologi, laboratorium, dan elektrokardiografi (EKG).

4. Biaya Jasa Sarana meliputi: biaya akomodasi dan biaya konsumsi (pemakaian ruangan/tempat tidur dan makanan/minuman pasien rawat inap).
5. Biaya Obat-obatan meliputi: obat-obatan generik dan bahan farmasi/medik yang ditanggung oleh program Yankestis.
6. Biaya Persalinan Normal meliputi: pemeriksaan dan perawatan kesehatan ibu prapersalinan, selama persalinan, pascapersalinan, serta bayinya.
7. Biaya Rujukan Medik meliputi: jasa profesi dan tindakan medik, serta biaya transportasi pasien.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Pengawasan atas penyelenggaraan Yankestis dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 10**

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan/dialurkan dalam rangka penyelenggaraan Yankestis sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 11**

Petugas kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan gratis yang terbukti melakukan pungutan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini akan diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Petugas kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan gratis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 April 2009



**BUPATI GOWA,**

**H. ICHSAN YASIN LIMPO**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 April 2009



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**

**H. MUH. YUSUF SOMMENG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2009 NOMOR 4